

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Perintis Kemerdekgan No.3 tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR:

421.9 / 146 /PAUDNI/KAB/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " AL HAIDAR "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUUPATEN CIANJUR

Menimbana

- Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
- Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Masyarakat Pusat Kegiatan Belajar sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur,-

Mengingat

- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
- Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
- Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang 3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,--
- Keputusan Permendikbud Nomor: 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah,-
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang
- Pembentukan PKBM,-Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-

Membaca

Proposal dan Profil permohonan Izin Operasional Penyelenggaraann PKBM AL HAIDAR Kp.Sukamaju Rt.002 Rw.001 Desa Sukamaju Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan Izin Operasional No.01/AH/II/2023 tgl 6 Februari 2023 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belaiar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, Standar Minimal Pelayanan tentana Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Ijin Operasional kepada Pertama

> PKBM AL HAIDAR Kp.Sukamaju Rt.002 Rw.001 Desa

Sukamaju Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur

Nama Kepala PKBM: LINA, S.Pd

Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM).

Kedua Dalam operasionalisasi . PKBM ini harus

> memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda

dan Olah raga.

Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum Ketiga

pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi

ketentuan yang berlaku.

dikemudian Apabila ... Keempat hari ternyata tidak

> memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dimaksud, maka

tzin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Kelima

tanggal 7 Februari 2023 dan berakhir tanggal 7

Februari 2025.

Ditetapkan di : Cianjur

: 09 Februari 2023 a tanagai PH. KEP DIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPAR CIANJUR

AS PENDIDIKAN

MAHIM, S.Pd., M.M.

640715 198803 1 008